



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Hak dan Kewajiban Perpajakan Penerima Dana Hibah Pemerintah Daerah

Disampaikan pada Sosialisasi Dana Hibah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
di Royal Orchid Garden Hotel & Condominuim - Batu
27 Februari 2019



Definisi Pajak


(UU KUP Pasal 1 ayat (1))

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak dilihat dari berbagai aspek



Postur Anggaran #APBN 2019



 **Penerimaan Perpajakan**
1.786,4 T

 **PNBP**
378,3 T

 **Hibah**
0,4 T

 **Belanja Pemerintah Pusat**
1.634,3 T

- Belanja K/L
855,4 T
- Belanja Non K/L
778,9 T

 **Transfer ke Daerah & Dana Desa**
826,8 T



Pembiayaan Anggaran
296,0 T

[Outlook 2018: (314,2 T)]
[RAPBN 2019: (297,2 T)]

APBN 2016 - 2019

Uraian (triliun Rupiah)	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.546,9	1.654,7	1.897,6	2.164,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>11,57</i>	<i>12,22</i>
a.L PPh Migas	666,2	646,8	761,2	894,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	262,0	311,2	349,2	378,3
II. PENERIMAAN HIBAH	9,0	11,6	5,4	0,4
B. BELANJA NEGARA	1.864,3	2.007,4	2.217,3	2.461,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.154,0	1.265,4	1.453,6	1.634,3
1. Belanja K/L	684,2	765,1	813,5	855,4
2. Belanja Non K/L	469,8	500,2	640,2	778,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	710,3	742,0	763,6	826,8
1. Transfer ke Daerah	663,6	682,2	703,6	756,8
2. Dana Desa	46,7	59,8	60,0	70,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(125,6)	(124,4)	(64,8)	(20,1)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(308,3)	(341,0)	(314,2)	(296,0)
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,49)</i>	<i>(2,51)</i>	<i>(2,12)*</i>	<i>(1,84)</i>
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	334,5	366,6	314,2	296,0
I. PEMBIAYAAN UTANG	403,0	429,1	387,4	359,3
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(59,8)	(65,7)	(75,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(2,1)	(6,5)	(2,4)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(1,0)	(1,1)	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,4	0,2	15,0

* Outlook pada laporan semester I dan pada akhir tahun diperkirakan akan dibawah 2,0% terhadap PDB

Penerimaan Perpajakan

● Pertumbuhan Perpajakan (%)

2015:
1.240,4 T



2016:
1.285,0 T



2017:
1.472,7 T



2018:
1.618,1 T



2019:
1.786,4 T



Tax Ratio



12,2% PDB

Termasuk SDA migas
& pertambangan

Target 2019:

1.786,4 T

(Outlook 2018: 1.548,5 T)
(RAPBN 2019: 1.781,0 T)

• Kepabean & Cukai
208,8 T

• Penerimaan Pajak
1.577,6 T

• PPh Migas **66,2 T**
• Pajak non-Migas **1.511,4 T**



APBN : sebagai instrumen kebijakan fiskal

Pajak yang Kita Bayar
Menjadi Penopang
Percepatan Pembangunan
Menuju Indonesia Maju



Alokasi


Distribusi

Stabilisasi

Belanja Pemerintah

Pusat

berdasarkan fungsi



Transfer ke Daerah & Dana Desa


diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik antar daerah



Dana Alokasi Umum

Rp417,9 T

(termasuk DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan Rp3,0 T)






HDI dan PISA Score Indonesia 2015

- **69,55** IPM
- **70,9 tahun** Angka Harapan Hidup saat Lahir
- **7,95 tahun** Rata-rata Lama Sekolah
- **12,72 tahun** Harapan Lama Sekolah
- **Rp 10.420.000** Pengeluaran per Kapita per tahun yang Disesuaikan

Tren IPM Indonesia
sumber : BPS



walaupun **meningkat**, Indonesia **masih tertinggal** baik dalam hal harapan hidup, pendidikan dan pembangunan manusia secara umum.

Human Development Index 2015
sumber : UNDP





Jenis Pajak

(berdasarkan lembaga yang memungut)

Pajak Pusat

(pajak yang dipungut pemerintah pusat)

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)
- Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, perhutanan, pertambangan (PBB-P3)
- Bea Materai (BM)

Pajak Daerah

(pajak yang dipungut pemerintah Daerah)

Dipungut Provinsi

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Kendaraan bermotor & kendaraan di atas air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Dipungut Kota/Kabupaten

- Pajak Hotel
- Pajak Hiburan
- Pajak Restoran
- Pajak Reklame,
- BPHTB,
- PBB (Perkotaan & Pedesaan)

Hukum Pajak



Hukum Pajak FORMAL

- **UU Nomor 6 Tahun 1983** tentang KUP s.t.t.d UU nomor 16 Tahun 2009
- **UU Nomor 19 Tahun 1997** tentang Penagihan dengan Surat Paksa s.t.t.d UU Nomor 19 tahun 2000

Hukum Pajak MATERIAL

- **UU Nomor 7 Tahun 1983** tentang PPh s.t.t.d UU Nomor 36 Tahun 2008
- **UU Nomor 8 Tahun 1983** tentang PPN s.t.t.d UU Nomor 42 Tahun 2009
- **UU Nomor 12 Tahun 1985** tentang PBB
- **UU Nomor 13 Tahun 1985** tentang Bea Materai
- **UU Nomor 21 Tahun 1985** tentang BPHTB s.t.t.d UU Nomor 20 Tahun 2000

GAMBARAN UMUM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

MULAI



**SURAT
PEMBERITAHUAN**

MEMBAYAR KE
TEMPAT YG
DITUNJUK

**PENELITIAN/
PEMERIKSAAN**

SKP

SETUJU

MEMBAYAR KE
TEMPAT YG
DITUNJUK

TIDAK SETUJU

1

1

**WP MENGAJUKAN
KEBERATAN**

**SK
KEBERATAN**

SETUJU

MEMBAYAR KE
TEMPAT YG
DITUNJUK

TIDAK SETUJU

2

2

**WP MENGAJUKAN
BANDING**

**PUTUSAN
BANDING**

SETUJU

MEMBAYAR KE
TEMPAT YG
DITUNJUK

TIDAK SETUJU

3

3

**WP MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI**

**PUTUSAN
PK**

MEMBAYAR KE
TEMPAT YG
DITUNJUK

**Putusan Pengadilan Pajak
telah memiliki kekuatan
hukum tetap**

Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Penerima Hibah

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 s.t.d.t.d Permendagri Nomor 13 Tahun 2018

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah daerah lainnya
- Badan Usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau
- Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia



Sasaran Pemberian Hibah

- Menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah



Batasan Hibah bukan merupakan penghasilan Kena Pajak


PMK 245/PMK.03/2008

- Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
- Badan Keagamaan
- Badan Pendidikan
- Badan Sosial termasuk yayasan dan koperasi
- Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (kekayaan bersih Rp. 500 jt atau omset kurang dari Rp.2,5M Setahun)



Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hibah

Mekanisme Keuangan Negara



Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah



MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK

TEMPAT PENDAFTARAN

KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak

TATA CARA PENDAFTARAN

Mengisi formulir pendaftaran dilampirkan

- KTP
- Akte Pendirian Badan
- Dokumen yg menunjukan tempat kegiatan
- Dokumen yang menunjukan adanya pemberian izin usaha dari pejabat/instansi berwenang

PERUBAHAN DATA

Jika terdapat perubahan data, misalnya : perubahan nama, alamat satker/Badan/Organisasi dan/atau identitas pegawai/pengurus
→ harus memberitahukan ke KPP terdaftar



Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah



Kewajiban Perpajakan Terkait dengan Hibah Dana

- ▶ Pajak terkait Belanja Barang
- ▶ Pajak terkait Belanja Jasa
 - ▶ Pajak terkait dengan penggunaan Jasa Konstruksi
 - ▶ Pajak terkait belanja Jasa lainnya
- ▶ Pajak terkait pembayaran honor dan/atau gaji
- ▶ Menyetorkan PPN Membangun sendiri apabila melakukan pembangunan sendiri (tidak melalui kontraktor)
- ▶ Pelunasan Bea Materai

BELANJA BARANG



Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah





**LEMBAGA SWASTA
TIDAK PERLU MEMUNGUT
PPh PASAL 22 DAN PPN**

PAJAK PENGHASILAN PASAL

22

OBJEK

pembelian barang, seperti: komputer, mebel, mobil/mas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

TARIF

1,5% x Harga Beli *(tidak termasuk PPN)*

KECUALI

pembelian barang dengan nilai pembelian **paling banyak Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dengan **tidak dipotong-pegang** dalam beberapa faktur

pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, perumahan, air minum/PDAM dan benda-benda pos

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan **penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**



Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



**PPN YANG DISETORKAN
MERUPAKAN PENGURANGAN DARI
PAJAK KELUARAN - PAJAK MASUKAN**

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

OBJEK

penyerahan **Barang Kena Pajak** atau **Jasa Kena Pajak** oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)

TARIF

10% x Dasar Pengenaan Pajak

KECUALI

pembayaran untuk **pembebasan tanah**, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas **PPN tidak dipungut** dan/atau **dibebaskan dari pengenaan PPN**

Wajib Pajak
wajib menerima bukti pemungutan PPN dari
Penjual BPK/JKP



BEA METERAI

BM

OBJEK

Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (seperti kontrak atau surat pernyataan)

Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, *billing statement*, dan lain-lain

TARIF

Rp6.000,00

Rp3.000,00

husus surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00



Surat yang memuat
jumlah uang / Surat
Berharga
(Kwitansi)

- Harga Nominal s.d.
Rp. 250.000 ,-

Tanpa Meterai

Surat yang memuat
jumlah uang / Surat
Berharga
(Kwitansi)

- Harga Nominal lebih
dari Rp. 250.000 , -
s.d. Rp. 1.000.000 , -



Surat yang memuat
jumlah uang / Surat
Berharga
(Kwitansi)

- Harga Nominal lebih
dari Rp. 1.000.000 , -



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Kementerian Kehutanan Alamat : Jakarta NPWP : 00.000.149.5-124.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Televisi 29" Rp 3.000.000 x 10	30.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		30.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		30.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.000.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 03 April 2016



Simon Hutabarat

Pengusaha Kena Pajak
rekanan WAJIB membuat
Faktur Pajak



RAGUNAN RAYA/008
JL RAGUNAN RAYA NO. 19 RT. 02 RW. 07, PASAR M
INGGU, TANG SEL, 12540

26.01.16-16:53 2.0.14 151508/TANTI/01

STELLA A/F LEMON 400	1	21500	21,500
		DISKON :	(3,600)
SO KLIN SOFTERGNT800	1	13600	13,600
		DISKON :	(2,100)
BOOM DETERGN BBK 400	1	5000	5,000
SARI/W CLP ASLI 50'S	1	9900	9,900
INDOMI GORENG SPC 80	10	2100	21,000
BANGO KECAP MANIS135	1	7600	7,600
INDOFOOD SBL PD/M140	1	5200	5,200
IDM CT. BUD BABY R100	1	5800	5,800
PLASTIK BSR	2	1	2
		DISKON :	(2)

HARGA JUAL : 83,900
DISKON INDOMIE GORENG : (1,000)
DISKON INDOMIE GORENG : (1,000)

TOTAL : 81,900
TUNAI : 100,000
KEMBALI : 18,100

ANDA HEMAT : 7,700

PPN : DPP= 81,455 PPN= 8,145

TERIMA KASIH, SELAMAT BELANJA KEMBALI

===== LAYANAN KONSUMEN INDOMARET =====
CALL (021) 1500580 SMS : 0816 500 580
EMAIL : KONTAK@INDOMARET.CO.ID
===== INFO LENGKAP PROMOSI =====

atau
Dapatkan NOTA
yang tercantum
PPN 😊



RAGUNAN RAYA/008
JL RAGUNAN RAYA NO. 19 RT. 02 RW. 07, PASAR M
INGGU, TANG SEL, 12540

26.01.16-16:53 2.0.14 151508/TANTI/01

STELLA A/F LEMON 400	1	21500	21,500
		DISKON :	(3,600)
SO KLIN SOFTERGNT800	1	13600	13,600
		DISKON :	(2,100)
BOOM DETERGN BBK 400	1	5000	5,000
SARI/W CLP ASLI 50'S	1	9900	9,900
INDOMI GORENG SPC 80	10	2100	21,000
BANGO KECAP MANIS135	1	7600	7,600
INDOFOOD SBL PD/M140	1	5200	5,200
IDM CT. BUD BABY R100	1	5800	5,800
PLASTIK BSR	2	1	2
		DISKON :	(2)

HARGA JUAL : 83,900
DISKON INDOMIE GORENG : (1,000)
DISKON INDOMIE GORENG : (1,000)

TOTAL : 81,900
TUNAI : 100,000
KEMBALI : 18,100

ANDA HEMAT : 7,700

PPN : DPP= 81,455 PPN= 8,145

TERIMA KASIH, SELAMAT BELANJA KEMBALI

===== LAYANAN KONSUMEN INDOMARET =====
CALL (021) 1500580 SMS : 0816 500 580
EMAIL : KONTAK@INDOMARET.CO.ID
===== INFO LENGKAP PROMOSI =====

atau
Dapatkan NOTA
yang tercantum
PPN 😊

CONTOH Sekolah Swasta:

Yayasan Hidayah membeli barang berupa: pasir, batu bata, semen, dll pada Toko Andalan Bersama sebesar Rp 2.750.000,- (pemilik Toko bernama Ronaldo dan sdh ber-NPWP dan ber-PKP). Berapa pajak yang harus dipungut?

No. **03/03/2018**

Telah terima dari **Yasasan**

Uang sejumlah **DUA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH**

Untuk pembayaran **PEMBELIAN BARANG (SESUAI NOTA TERLAMPIR)**

SURABAYA, 01 MARET 2018

Rp. **2.750.000,-**

METERAI TEMPEL
00000AAF000000000
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Jadid
RONALDO

**TIDAK PERLU MEMUNGUT
PPh PASAL 22 DAN PPN**





Faktur Pajak		
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.196.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</small>		
		<small>QR Code Anda bisa menginput sebagai pengaman e-Faktur. Untuk</small>
JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014		<small>Tanggal: Mencakup tanggal pembuatan Faktur Pajak</small>
SLAMET AMAN SENTOSA		

Nota Penjualan	
Barang :	
1)
2)
PPN	

Dapatkan FAKTUR PAJAK dari PKP 😊
atau
Dapatkan NOTA yang tercantum PPN 😊

BELANJA JASA



Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah



PAJAK PENGHASILAN PASAL

23

OBJEK

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **sewa dan penghasilan lain** **sehubungan dengan penggunaan harta** (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa *sound system*

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain** (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)

TARIF

2% x Jumlah Bruto (*tidak termasuk PPN*)



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

**JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN S.T.D.T.D.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008**

Berlaku sejak 26 Agustus 2015



Jenis Jasa lain

- a) Jasa penilai (appraisal);
- b) Jasa aktuaris;
- c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- d) Jasa hukum;
- e) Jasa arsitektur;
- f) Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- g) Jasa perancang (*design*);
- h) Jasa pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT;
- i) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- j) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas;
- k) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l) Jasa penebangan hutan;
- m) Jasa pengolahan limbah;
- n) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- o) Jasa perantara dan/atau keagenan;



Jenis Jasa lain

- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing* film;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;



Jenis Jasa lain

- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- ab. jasa maklon;
- ac. jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- ae. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- af. jasa pembasmian hama;
- ag. jasa kebersihan atau cleaning service;
- ah. jasa sedot septic tank;
- ai. jasa pemeliharaan kolam;
- aj. jasa katering atau tata boga;
- ak. jasa freight forwarding;



Jenis Jasa lain


- al. Jasa logistik;
- am. Jasa pengelolaan dokumen;
- an. Jasa pengepakan;
- ao. Jasa loading dan unloading;
- ap. Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka perielitian akademis;
- aq. Jasa pengelolaan parkir;
- ar. Jasa penyondiran tanah;
- as. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;
- at. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;
- au. Jasa pemeliharaan tanaman;
- av. Jasa pemanenan;
- aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan;
- ax. Jasa dekorasi;



Jenis Jasa lain

- ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
- az. Jasa penerjemahan;
- ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
- bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
- be. Jasa pelatihan dan/ atau kursus;
- bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- bg. Jasa sertifikasi;
- bh. Jasa survey;
- bi. Jasa tester, dan
- bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**





KODE MAP:

4E1124

JENIS SETORAN:

104

CONTOH :

Yayasan Hidayah menyewa kendaraan pada CV. Transport Terbuka dengan pemiliknya bernama Ronaldo (ber-NPWP dan ber-PKP) untuk mengangkut barang sebesar Rp 2.200.000,-. (Inc. PPN)

No. 03/03/2018

Telah terima dari Yayasan Hidayah

Uang sejumlah DUA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran BIAYA SEWA KENDARAAN

SURABAYA, 1 Maret 2018

Rp. 2.200.000,-

METERAI TEMPEL
00000AAFO00000000
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Jadi
RONALDO

Dikeluarkan PPN-nya:
 $100/110 \times \text{Rp. } 2.200.000,-$
 $= \text{Rp. } 2.000.000,-$

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :
 $\text{Rp. } 2.000.000,- \times 2\% = \text{Rp. } 40.000,-$
Yang diterima CV. Transport Terbuka adalah:
 $\text{Rp. } 2.200.000,- - \text{Rp. } 40.000,- = \text{Rp. } 2.160.000,-$




Kewajiban Yayasan Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 40.000;
2. menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018 menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada Ronaldo.
5. Meminta faktur pajak kepada Ronaldo dan Kwitansi pembayaran bermaterai



Pembelian Makanan/Minuman Melalui Jasa Katering



Melakukan pembelian makanan di warung/restoran bukan termasuk dalam pengertian jasa sehingga tidak memungut PPh ps 23



Jasa Boga (Katering)

Jasa boga atau katering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.


Penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yang diinginkan dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering yaitu penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung.



CONTOH :

Yayasan Hidayah Tuban membeli makanan katering pada CV. Jaya Bersama (ber-NPWP) sebesar Rp 2.500.000,- untuk keperluan konsumsi rapat pertemuan dengan warga.



Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

Rp. 2.500.000,- x 2%= Rp. 50.000,-

Yang diterima Saiful Kamil adalah:

Rp. 2.500.000,- – Rp.50.000,- = **Rp. 2.450.000,-**



Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah



Pengenaan Pajak atas Jasa dan transaksi dan Transaksi dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)

- Jasa Persewaaan Tanah dan Bangunan
- Jasa Konstruksi
- Pengalihan hak atas tanah dan bangunan



PAJAK PENGHASILAN

PASAL

4(2)

OBJEK

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

TARIF

10% x Jumlah Bruto *(Nilai Persewaan)*

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK

penghasilan dari **pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

TARIF

2,5% x Jumlah Bruto *(Nilai Pengalihan)*

0% *atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK penghasilan dari **pelaksanaan konstruksi** (kontraktor)

TARIF **2% x Nilai Kontrak** (*tidak termasuk PPN*)
Rekanan memiliki **kualifikasi usaha kecil**

3% x Nilai Kontrak (*tidak termasuk PPN*)
Rekanan memiliki **kualifikasi usaha menengah/besar**

4% x Nilai Kontrak (*tidak termasuk PPN*)
Rekanan **tidak memiliki kualifikasi usaha**

JASA PELAKSANA KONSTRUKSI



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN PASAL

4(2)

OBJEK penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)

TARIF **4% x Nilai Kontrak** (*tidak termasuk PPN*)
Rekanan memiliki kualifikasi usaha

6% x Nilai Kontrak (*tidak termasuk PPN*)
Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Kualifikasi PELAKSANA KONSTRUKSI

Kualifikasi Usaha dan Subkualifikasi Usaha	Persyaratan Kekayaan Bersih (Rp)	Pengalaman Pekerjaan Dalam Kurun Waktu 10 Tahun
Orang Perseorangan		
Perseorangan (P)	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan
Badan Usaha		
Kualifikasi Usaha Kecil		
Kecil 1 (K1)	>50jt- 500 jt	tidak dipersyaratkan
Kecil 2 (K2)	>200jt- 500 jt	Kumulatif >= Rp1 M
Kecil 3 (K3)	>350jt- 500 jt	Kumulatif >= Rp1,75 M
Kualifikasi Usaha Menengah		
Menengah 1 (M1)	>=500 jt	Kumulatif >= Rp2,5 M atau tertinggi Rp833 jt
Menengah 2 (M2)	>=2 M	Kumulatif >= Rp10 M atau tertinggi Rp3,33 M
Kualifikasi Usaha Besar		
Besar 1 (B1)	>=10 M	Kumulatif >= Rp50 M atau tertinggi Rp16,6 M
Besar 2 (B2)	>=50 M	Kumulatif >= Rp250 M atau tertinggi Rp83,33 M

CONTOH (1) Bendahara Pemerintah:

SDN 1 Tuban mendapatkan dana hibah untuk merenovasi sekolah, untuk pembangunan menggunakan cara borongan atau kontrak dengan CV. Maju Jaya (tidak memiliki kualifikasi usaha) dengan pemilik usaha bernama BIMA dengan nilai sebesar Rp 220.000.000,-. Berapa PPh Pasal 4 (2) nya?



Dikeluarkan PPN-nya:

$100/110 \times \text{Rp. } 220.000.000,-$

$= \text{Rp. } 200.000.000,-$

PPN-nya: $10\% \times \text{Rp. } 200.000.000,-$

$= \text{Rp. } 20.000.000,-$



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 4(2) adalah :

$\text{Rp. } 200.000.000,- \times 4\% = \text{Rp. } 8.000.000,-$

Yang diterima CV. Maju Jaya adalah:

$\text{Rp. } 200.000.000,- - \text{Rp. } 8.000.000,-$

$= \text{Rp. } 192.000.000,-$

Kewajiban Bendahara Pengeluaran Pemerintah SDN 1 Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 4(2) atas nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 8.000.000;
2. menyetorkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018 menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4(2) paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4(2) kepada CV. Maju Jaya.
5. Menyetorkan PPN yang dipungut paling lambat tanggal 10 April 2018 menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;
6. Melaporkan SPT Masa PPN PUT paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
7. Meminta faktur pajak kepada CV. Maju Jaya
8. Memberikan SSP Elektronik PPN sebesar Rp. 20.00.000,- kepada CV. Maju Jaya



CONTOH (2) Bendahara Swasta:

SD Hidayah Tuban mendapatkan dana hibah untuk merenovasi sekolah, untuk pembangunan menggunakan cara borongan atau kontrak dengan CV. Maju Jaya (tidak memiliki kualifikasi usaha) dengan pemilik usaha bernama BIMA dengan nilai sebesar Rp 220.000.000,-. Berapa PPh Pasal 4 (2) nya?



Dikeluarkan PPN-nya:
 $100/110 \times \text{Rp. } 220.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 200.000.000,-$

Pajak Penghasilan Pasal 4(2) adalah :
 $\text{Rp. } 200.000.000,- \times 4\% = \text{Rp. } 8.000.000,-$
Yang diterima CV. Maju Jaya adalah:
 $\text{Rp. } 220.000.000,- - \text{Rp. } 8.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 212.000.000,-$



Kewajiban Bendahara SD Hidayah Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 4(2) atas nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 8.000.000;
2. menyetorkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018 menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4(2) paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pembayaran PPh 4(2) dan bukti pemotongan PPh Pasal 4(2) kepada CV. Maju Jaya.
5. Meminta faktur pajak kepada CV. Maju Jaya



PPN Membangun Sendiri

- **Kegiatan membangun sendiri** : kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh OP atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- Bangunan sebagaimana dimaksud berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau ***dilekatkan secara tetap*** pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria: (Ps.2(4)PMK-[163/12](#))
 - konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
 - diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
 - luas keseluruhan **paling sedikit 200 m²**



PPN Membangun Sendiri

- **Tarif :**

PPN = 10% x (20%) x Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan (tidak termasuk harga perolehan)

- Penyetoran wajib disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Kode MaP 411211/103



BELANJA TENAGA ORANG PRIBADI



Kewajiban Perpajakan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah



PAJAK PENGHASILAN PASAL

21

OBJEK


Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan

Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya



PPH Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan yg **dibayarkan kepada orang pribadi** sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan



Kategori Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 21 oleh Bendahara Pemerintah

- **PEGAWAI** → PNS, CPNS, Pegawai Honorer, Pegawai Tidak Tetap
- **BUKAN PEGAWAI** → Pemberi jasa dalam segala bidang
- **PESERTA KEGIATAN** → yang diadakan oleh instansi pemerintah atau satuan kerja



STATUS PEGAWAI

dalam perhitungan PPh 21

PEGAWAI TETAP

1. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai termasuk CPNS, pegawai honorer, pegawai magang
2. Biasanya surat keputusan tersebut memiliki jangka waktu lebih dari setahun
3. Menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur (pembayaran dilakukan berkala teratur)

PEGAWAI TIDAK TETAP

1. Memiliki perjanjian atau kontrak pelaksanaan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu
2. Menerima penghasilan apabila yang bersangkutan berkerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah hasil pekerjaan yg dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja

BUKAN PEGAWAI

Pemberi jasa oleh Orang Pribadi



PENERIMA PENGHASILAN *selain* STATUS PEGAWAI dalam perhitungan PPh 21

PESERTA KEGIATAN

Penghasilan sehubungan dengan kegiatan tertentu sebagai peserta

SUBJEK PAJAK LN

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri



Dasar Pengenaan PPh

Pegawai Tetap

			FARIANTO- K/3	HARTANTO-K/2	SATRIO B-K/1	YUGANA-TK/0	SUSANTO - K/0
1	Gaji Pokok		5.870.000	5.240.000	5.620.200	5.570.700	5.750.500
	Tunjangan Istri		587.000	524.000	562.020	-	575.050
	Tunjangan anak		234.800	209.600	112.404	-	-
	Tunjangan jabatan		840.000	740.000	520.000	-	820.000
	Tunjangan besar		248.000	248.000	149.000	99.500	149.000
	Penghasilan bruto		7.779.800	6.961.600	6.963.624	5.670.200	7.294.550
			6.691.800	5.973.600	6.294.624	5.570.700	6.325.550
2	Pengurang						
	Biaya jabatan	5%	388.990	348.080	348.181	283.510	364.728
	Iuran Pensiun	4,75%	317.861	283.746	298.995	264.608	300.464
			706.851	631.826	647.176	548.118	665.191
3	Penghasilan Neto		7.072.950	6.329.774	6.316.448	5.122.082	6.629.359
	Ph Neto disetahunkan		84.875.394	75.957.288	75.797.378	61.464.981	79.552.307
4	PTKP		72.000.000	67.500.000	63.000.000	54.000.000	58.500.000
5	Ph Kena Pajak		12.875.394	8.457.288	12.797.378	7.464.981	21.052.307
	Pembulatan		12.875.000	8.457.000	12.797.000	7.464.000	21.052.000
6	PPh 21 setahun	Ps. 17	643.750	422.850	639.850	373.200	1.052.600
	PPh 21 sebulan		53.646	35.238	53.321	31.100	87.717
	tambahan 20% bagi yg belum ber NPWP		-	-	-	-	-
	Total PPh 21		53.646	35.238	53.321	31.100	87.717



PTKP

PPh Pasal 21

STATUS PTKP	PTKP TAHUNAN	PTKP BULANAN
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000



TARIF PPh Penghasilan Orang Pribadi

Pasal 17 UU PPh

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

TARIF PASAL 17 UU PAJAK PENGHASILAN



TARIF FINAL PENGHASILAN ATAS HONORARIUM YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD

PENERIMA PENGHASILAN	TARIF FINAL
PNS Golongan I dan II , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara , dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama , dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara , PNS Golongan IV , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi , dan Pensiunannya	15%



Dasar Pengenaan PPh

Honorarium Pegawai

		Golongan	Honorarium	Tarif	PPh Terhutang	Sifat
1	FARIANTO	IV/a	2.300.000	15%	345.000	Final
2	HARTANTO	III/c	2.000.000	5%	100.000	Final
3	YUGANA	Non PNS	1.500.000	5%	75.000	Tidak Final
4	BAYU	II/d	1.000.000	0%	-	Final
	Jumlah		6.800.000		520.000	

Honorarium Bukan Pegawai

Kantor mengundang Dokter (NPWP 06.575.248.8.541.000/ non PNS) guna pelayanan kesehatan dengan honor Rp. 10.000.000

PPh Pasal 21 atas honorarium = $5\% \times 50\% \times \text{Rp. } 10.000.000$
= Rp.250.000,- → Tidak Final



KEWAJIBAN BENDA HARAWAN SETIAP BULAN/MASA PAJAK


PPh Pasal 21

1. Memotong PPh 21 Final dan non Final
2. Membuat bukti potong PPh 21 Final dan non final dan disampaikan kepada penerima penghasilan
3. Menyetor PPh Pasal 21 Final dan non Final paling lama **tanggal 10** bulan berikutnya
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama **tanggal 20 bulan** berikutnya



CONTOH :

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban memberikan Honor kepada Pengawas Pembangunan (seorang PNS Gol. III bernama Arjuna) sebesar Rp 1.000.000,-



Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

Rp. 1.000.000,- x 5%= Rp. 50.000,-

Yang diterima oleh Arjuna (PENGAWAS) adalah:

Rp. 1.000.000,- – Rp.50.000,- = **Rp. 950.000,-**



Kewajiban Bendahara SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban adalah:

1. Memotong PPh Pasal 21 atas honor sebesar Rp. 50.000;
2. menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong paling lambat tanggal 10 April 2018 menggunakan e-billing ke Kas Negara melalui Bank Persepsi /Kantor Pos dan Giro;
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 April 2018 ke KPP;
4. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Arjuna.
5. Meminta faktur pajak kepada Ronaldo



Penggunaan Dana Hibah untuk membayar honorarium Pengawas **Non-PNS**

Untuk Pembayaran Honor Tenaga Ahli **Non PNS**, dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar

5% X (50% Bruto Honor)

- PASAL 9 AYAT 1 HURUF (C) PERATURAN DIRJEN NOMOR 16 TAHUN 2016 -

SESUAI CONTOH DIATAS

Jumlah Honor	: Rp. 1.000.000,-
PPh Pasal 21	: $5\% \times (\text{Rp.1.000.000,-} \times 50\%) = \text{Rp. 25.000,-}$
PPh Pasal 21 (tidak ber-NPWP):	$(5\% + (5\% \times 20\%)) \times (\text{Rp.1.000.000,-} \times 50\%) = \text{Rp. 30.000,-}$

Jika penerima honor **belum ber-NPWP** maka dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif **lebih tinggi 20%**.



PPH Pasal 21: Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas

Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan

Upah/Uang Saku Harian

≤ 450.000

Tidak Dipotong

> 450.000

Dikurangi 450.000

Dipotong 5%

Upah kumulatif $> \text{Rp}4,5 \text{ jt}$ s.d. $\text{Rp}10,2 \text{ jt}$ sebulan

Upah sehari dikurangi PTKP sehari

Tarif PPh 21 = 5%

Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi $\text{Rp } 10.200.000$

Dikali 12

Dikurangi PTKP Setahun

Penghasilan Kena Pajak

Dikenakan Tarif Ps 17

PPh Ps 21 Setahun

Dibagi 12

PPh Pasal 21 Sebulan

CONTOH (1):

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban mempekerjakan Tukang bernama Bima untuk mengecat ruang sekolah selama 5 hari, dan tiap hari upah yang diberikan sebesar Rp 200.000,-




Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah : **NIHIL**

KARENA DIBAWAH Rp. 450.000 PER HARI



CONTOH (2):

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban mempekerjakan Tukang bernama Bima untuk memperbaiki pagar sekolah, dan upah yang diberikan sebesar Rp 500.000,- perhari.



Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

(Rp. 500.000,- – Rp.450.000,-) x 5%= Rp. 2.500,-

Upah yang diterima oleh tukang perhari adalah:

Rp. 500.000,- – Rp. 2.500,- = **Rp. 497.500,-**

Jika penerima honor
belum ber-NPWP
maka dipotong PPh
Pasal 21 dengan tarif
lebih tinggi 20%.



CONTOH (3):

SDN 1 Tuban atau SD Hidayah Tuban mendapatkan dana hibah untuk merenovasi sekolah, untuk pembangunan menggunakan cara borongan jasa tukang dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,-. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 20 hari dan dikerjakan oleh 5 orang. Berapa PPh Pasal 21 nya?




Dalam sehari ada 5 orang yang bekerja
Dalam 20 hari ada 100 orang yang bekerja
Untuk menghitung upah sehari maka :
 $\text{Rp. 20.000.000} : 20 \text{ hari} = \text{Rp. 1.000.000,- per hari (utk 5 orang)}$
 $\text{Rp. 1.000.000} : 5 \text{ orang} = \text{Rp. 200.000,- per orang}$

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

NIHIL

**KARENA DIBAWAH
Rp. 450.000 PER HARI PER
ORANG**





Untuk membangun ruang kelas baru, Bendahara SMKN 12 Sidoarjo mempekerjakan seorang buruh bangunan bernama Aleandro (belum menikah) dg NPWP (44.555.666.7-888.000) pada bulan Februari 2016, menerima upah sebesar Rp 650.000,00 per hari.

Upah sehari di atas Rp 450.000,00 adalah

(Rp 650.000,00 – Rp 450.000,00)

Rp 200.000,00

PPh Pasal 21 harian

5% x Rp 200.000,00

Rp 10.000,00

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Aleandro telah menerima penghasilan sebesar Rp 4.550.000,00, sehingga telah melebihi Rp 4.500.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Aleandro pada bulan Februari 2016 dihitung sebagai berikut :



Upah 7 hari kerja

Rp 4.550.000,00

PTKP

$7 \times (\text{Rp } 54.000.000,00 / 360)$

Rp 1.050.000,00

Rp 3.500.000,00

PPh Pasal 21

$5\% \times \text{Rp } 3.500.000,00$

Rp 175.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-6

$6 \times \text{Rp } 10.000,00$

Rp 60.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong
pada hari ke-7

Rp 115.000,00

Jumlah sebesar Rp 115.000,00 ini dipotong dari upah harian
Sebesar Rp 650.000,00 sehingga upah yang diterima Aleandro
pada hari ke-7 adalah :

Rp 650.000,00 – Rp 115.000,00 Rp 535.000,00

Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang
bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong
adalah :

Upah sehari Rp 650.000,00


PTKP

(Rp 54.000.000,00/360) Rp 150.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang
5% x Rp 500.000,00

Rp 25.000,00



Tips 1 : Alur Pemikiran Pemotongan/Pemungutan





PEMBUATAN BUKTI POTONG/ PUNGUT PAJAK

Pembuatan Bukti Potong/Pungut

URAIAN	PPh PASAL 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 4(2)	PPh PASAL 23	PPN
Bukti Pemotongan/ Pemungutan	Dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara (dibuat setiap kali melakukan pembayaran)	Hanya SPT Masa 22 dan SSP	Dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara (dibuat setiap kali melakukan pembayaran)	Dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara (dibuat setiap kali melakukan pembayaran)	-Faktur Pajak yang dibuat oleh Rekanan -SSP atas nama rekanan yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara (dibuat saat pengajuan tagihan ke bendahara)



21

<p style="text-align: center;">area staples</p>  KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)	<div style="float: right;">  </div> FORMULIR 1721 - VII <small>Lembarke 1 : untuk Pemotongan Penghasilan Lembarke 2 : untuk Pemotong</small>	
NOMOR: Hut 1 . 4 - ____ . ____ - ____			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1. NPWP : Agi _____ - _____ . _____ 2. NIK / NO. PASPOR : Agg _____ </div> <div style="margin-top: 10px;"> 3. NAMA : Agi _____ 4. ALAMAT : Agi _____ _____ _____ </div>			
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPH DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-		
C. IDENTITAS PEMOTONG			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1. NPWP : Gib _____ - _____ . _____ 3. TANGGAL & TANDA TANGAN </div> <div style="margin-top: 10px;"> 2. NAMA : Gib _____ Gib _____ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">(dd-mm-yyyy)</div> </div>			
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)			
<div style="font-size: small;"> 1. 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus 2. 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus 3. 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibesarkan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Penugasmannya 4. 21-439-99 Cukai PPh Pasal 21 Final Lainnya </div>			

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas **honorarium** yang
bersumber dari APBN/APBD

BUKTI POTONG PPh PASAL

23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)			15 %	
2.	Bunga **)			15 %	
3.	Royalti			15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan			15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)			2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik			2%	
	b. Jasa Manajemen			2%	
	c. Jasa Konsultan			2%	
	d. Jasa lain :				
	1)			2%	

Sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **sewa** atau **imbalan** **sehubungan dengan jasa**

BUKTI POTONG PPh PASAL

4(2)

Lembarke-1 untuk : yang menyewakan
Lembarke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembarke-3 untuk : penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :
Lokasi Tanah dan :
atau Bangunan :

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	

Terbilang :

..... 20

Pemotong Pajak

NPWP :
Nama :

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
**persewaan tanah dan/atau
bangunan**



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Lembarke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembarke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembarke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
	JUMLAH			

Terbilang :

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
usaha jasa konstruksi



PENYETORAN PAJAK KE KAS NEGARA



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



3 LANGKAH PENYETORAN PAJAK

1. Mengisi **Surat Setoran Pajak (SSP)**
2. Membuat **kode *Billing*** berdasarkan data SSP
3. Menyetorkan pajak ke **bank persepsi/pos persepsi**

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411121 - 100

Pemotongan **PPH Pasal 21** Non Final

411121 - 402

Pemotongan **PPH Pasal 21** Final atas honorarium/imbalan lain yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya

411122 - 910

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411122 - 920

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411122 - 930

Pemungutan **PPH Pasal 22** oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411124 - 100

Pemotongan **PPH Pasal 23** atas sewa

411124 - 104

Pemotongan **PPH Pasal 23** atas jasa

411128 - 402

Pemotongan **PPH Final Pasal 4(2)** atas pengalihan hak atas tanah / bangunan

411128 - 403

Pemotongan **PPH Final Pasal 4(2)** atas sewa tanah / bangunan

411128 - 409

Pemotongan **PPH Final Pasal 4(2)** atas jasa konstruksi

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KETERANGAN

411211 - 910

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBN*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411211 - 920

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBD*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

411211 - 930

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan Dana Desa*
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan **pada tingkat administrasi pemerintahan**, dan **TIDAK** didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

PENYETORAN PAJAK

Pajak yang telah dipotong/dipungut disetorkan ke kas negara melalui Kantor POS/Bank dengan menggunakan e-Billing:

Tata Cara Pengisian SSP

URAIAN	PPH PASAL 21	PPH PASAL 22*)	PPH PASAL 4(2)	PPH PASAL 23	PPN *)
Tanggal Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	a. KPA / PPSPM sebagai pemungut Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan pemerintah melalui KPPN b. Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	a. Bendahara pengeluaran sebagai Pemungut Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya b. PPSPM sebagai Pemungut harus disetor pada hari yang sama dengan Pelaksanaan Pembayaran Kepada PKP Rekanan melalui KPPN
Nama/NPWP	Bendahara	Rekanan	Bendahara	Bendahara	Rekanan
Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran	411121/100 (tdk final) 411121/402 (final)	411122/910 (Bend. APBN) 411122/920 (Bend. APBD) 411122/930 (Bend. Desa)	411128/402	411124/100 (104)	411211/910 (Bend. APBN) 411211/920 (Bend. APBD) 411211/930(Bend. Desa)
Ditandatangani oleh	Bendahara	Bendahara	Bendahara	Bendahara	Bendahara

1. BUAT KODE BILLING



- djponline.pajak.go.id
- sse.pajak.go.id
- sse2.pajak.go.id
- sse3.pajak.go.id



Datang langsung ke Kantor Pajak



SMS *ID BILLING* Telkomsel
(*141*500#)



Penyedia Jasa Aplikasi



Customer service / Teller
Bank

2. BAYAR



Bank



Kantor Pos



Mesin ATM



SMS Banking



Internet Banking



Mesin EDC





PELAPORAN SPT MASA



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

1. Mengisi kolom **identitas** dengan lengkap dan benar
2. Mengisi **masa pajak** sesuai dengan bulan pemotongan/ pemungutan pajak dilakukan
3. Mengisi **jumlah** dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipotong/dipungut
4. Melampirkan **SSP lembar ke-3** bukti pajak telah disetorkan ke kas negara
5. **Menandatangani** SPT Masa secara lengkap dengan nama jelas, jabatan, dan **cap instansi/kantor**

**POIN PENTING
PENGISIAN SPT MASA**

SPT MASA PPh PASAL 21

21

Kewajiban melaporkan **tetap berlaku** dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan **nihil**.

area staples



SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK :
(mm - yyyy) H.01 -

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

H.02 ☐ SPT NORMAL H.03 ☐ SPT PEMBETULAN KS H.04

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN :
(DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01	
2. NAMA	: A.02	
3. ALAMAT	: A.03	
4. NO. TELEPON	: A.04	
5. EMAIL	: A.05	

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUARASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			

SPT Masa terdiri dari
2 halaman induk + lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan berikutnya

WAJIB lapor dengan **e-SPT** :


- satker/instansi dengan pegawai **>20 orang**
- dokumen yang dilaporkan (BuPot/SSP) **>20**

SPT MASA PPh PASAL 22

22

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 14 bulan
berikutnya

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	<input type="checkbox"/> SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak / /

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH			
Terbilang			

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN


1. <input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: / lembar

SPT MASA PPh PASAL

23

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan
berikutnya

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	Masa Pajak ____ / ____ / ____

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK

1. NPWP :	
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KA P/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen **)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultan	411124/104		
d. Jasa lain : ***)			
1)			
2)			
3)			
7.			
JUMLAH			
Terbilang :			

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KA P/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Persentase Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			

SPT MASA PPh PASAL

4(2)

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk
+ lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan
berikutnya

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	Masa Pajak ____ / ____ / ____

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK KAWAJIB PAJAK

1. NPWP :	_____
2. Nama :	_____
3. Alamat :	_____


BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Diteor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411 128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411 128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411 128/404			
c. Jasa Giro	411 128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendi	411 128/407			
b. Bukan Saham Pendi	411 128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411 128/401			
4. Hadiah Undian	411 128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411 128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411 128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411 128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411 128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411 128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411 128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411 128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411 128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas				

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

Bila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN & PPnBM, Formulir ini **tetap dibuat** dan diisi dengan angka 0 (Nol).

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN <small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Peri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>		FORMULIR 1107 PUT
Nama Pemungut :	NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>			
Alamat :	Masa : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> - <input type="text"/>			
No. Telp :	Pembetulan Ke : (.....)			
Usaha :				
<small>Surat ini berlaku untuk Wajib Pajak yang tidak melakukan transaksi dengan UU No. 41/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.</small>	A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
	1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	<input type="text"/>	
	PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	<input type="text"/>	
	Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	<input type="text"/>	
	2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	<input type="text"/>	
	PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	<input type="text"/>	
	Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	<input type="text"/>	
	B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
	PPN yang dipungut	Rp	<input type="text"/>	
	PPn BM yang dipungut	Rp	<input type="text"/>	
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut	Rp	<input type="text"/>		
Lampiran :	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input type="checkbox"/> SSP			
1. PPN sebanyak	Lampiran	Rp		

SPT Masa terdiri dari **1 halaman induk** (1107 PUT) + **lampiran** (1107 PUT 1 & copy SSP)

Batas pelaporan
akhir bulan masa
pajak berikutnya

PELAPORAN PAJAK

Pajak yang telah disetorkan ke kas negara dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa):

Tata Cara Pelaporan SPT Masa

URAIAN	PPH PASAL 21	PPH PASAL 22*)	PPH PASAL 4(2)	PPH PASAL 23	PPN *)
Tanggal Pelaporan	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir	14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Jenis SPT	SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (1721)	SPT Masa Pasal 22	SPT Masa PPh Pasal 4(2)	SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (1107 PUT)
Lampiran	-SSP Lembar 3 yang telah disetorkan ke kas negara - Bukti Potong dan daftar bukti potong baik yang final maupun tidak final	-SSP Lembar ke 3 yang telah disetorkan ke kas Negara	-SSP Lembar 3 yang telah disetorkan ke kas negara - Bukti potong dan daftar bukti potong	-SSP Lembar 3 yang telah disetorkan ke kas negara - Bukti potong dan daftar bukti potong	Fotocopy SSP yang telah disetorkan ke kas negara

*) Khusus sekolah negeri

Formulir SPT Masa disediakan secara gratis di Kantor Pelayanan Pajak

Tips 2: Segera setorkan ke kas negara

“Lebih baik
menyetorkan
pajak sebelum
jatuh tempo
daripada
terkena **sanksi
administrasi**
terlambat setor
berupa bunga
2% per-bulan”



Tips 3: Laporkan SPT Masa sebelum Jatuh Tempo

“Lebih baik
melaporkan
pajak sebelum
jatuh tempo
daripada
terkena **sanksi
administrasi**
terlambat atau
tidak lapor”



SANKSI TERLAMBAT / TIDAK LAPOR

Uraian	SPT Masa PPN	SPT masa lainnya (PPh 21, 22, 23 dll)	SPT Tahunan Orang Pribadi (OP)	SPT Tahunan Badan Usaha
Jenis Sanksi	Denda	Denda	Denda	Denda
Jumlah	Rp. 500.000 ,-	Rp. 100.000 ,-	Rp. 100.000 ,-	Rp. 1.000.000 ,-
Dasar Pengenaan	Pasal 7 (1) UU KUP	Pasal 7 (1) UU KUP	Pasal 7 (1) UU KUP	Pasal 7 (1) UU KUP



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)